



Efektivitas Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman bagi Pecandu Narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

*The Effectiveness of Rehabilitation as an Alternative to Punishment for Drug Addicts
(Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics)*

Yuliana Yuli Wahyuningsih ^{1*}, Atik Winanti ², Marina Ery Setyawati ³, Kayus Kayowuan Lewoleba ⁴, Satino ⁵

¹⁻⁵ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email : yuli@upn.vet.ac.id

*Penulis korespondensi : yuli@upn.vet.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 21 Oktober 2025;

Revisi: 15 November 2025;

Diterima: 28 Desember 2025;

Tersedia: 01 Januari 2026.

Keywords: Alternative Punishment, Drug Addicts, Effectiveness, Law Number 35 of 2009, Rehabilitation.

Abstract: Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides legal space for drug addicts to receive rehabilitation as an alternative to imprisonment. This policy aims to restore addicts' condition so they can return to normal life and reduce overcrowding in correctional institutions. This study aims to analyze the effectiveness of implementing rehabilitation as a form of alternative punishment for drug addicts, both from a legal and practical perspective. The method used is normative legal research with a legislative approach and empirical studies in several rehabilitation institutions and law enforcement institutions. The results of the study indicate that although normative legal provisions already accommodate rehabilitation, in practice there are still various obstacles such as minimal coordination between agencies, a lack of facilities and infrastructure, and low public legal awareness. Therefore, strengthening regulations, increasing the capacity of rehabilitation institutions, and consistent law enforcement are needed so that rehabilitation can be an effective solution in dealing with drug abuse. Therefore, strengthening regulations, increasing the capacity of rehabilitation institutions, and consistent law enforcement are needed so that rehabilitation can be an effective solution in dealing with drug abuse.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang hukum bagi pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman pidana penjara. Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi pecandu agar dapat kembali ke kehidupan normal serta mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif bagi pecandu narkotika, baik dari aspek yuridis maupun praktis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi empiris di beberapa lembaga rehabilitasi serta institusi penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ketentuan hukum sudah mengakomodasi rehabilitasi, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala seperti minimnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, dan penegakan hukum yang konsisten agar rehabilitasi dapat menjadi solusi efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, dan penegakan hukum yang konsisten agar rehabilitasi dapat menjadi solusi efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Efektivitas, Hukuman Alternatif, Pecandu Narkoba, Rehabilitasi, UU No. 35 Tahun 2009

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Narkotika tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Meningkatnya jumlah pengguna narkotika dari tahun ke tahun, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, menandakan bahwa penyalahgunaan zat terlarang ini telah menjadi masalah sistemik yang memerlukan penanganan komprehensif. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika selama ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif berupa hukuman pidana penjara. Paradigma pemidanaan yang bersifat retributif ini belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Justru, penerapan hukuman penjara bagi pecandu sering kali tidak menyelesaikan akar masalah, karena mereka tidak mendapatkan penanganan medis dan psikologis yang dibutuhkan untuk lepas dari ketergantungan. Selain itu, kebijakan pemidanaan terhadap pengguna narkotika juga berdampak pada meningkatnya jumlah narapidana yang menyebabkan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Padahal, banyak dari mereka sejatinya adalah korban ketergantungan yang membutuhkan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

Dalam konteks inilah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hadir dengan pendekatan yang lebih progresif, yakni memberikan alternatif berupa rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Melalui pasal 54 UU Narkotika, negara mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, efektivitas penerapan kebijakan ini masih menjadi pertanyaan, mengingat banyak pecandu tetap dijatuhi pidana penjara, sementara pelaksanaan rehabilitasi belum optimal secara sistem dan infrastruktur. Pendekatan ini merupakan pergeseran dari sistem pemidanaan konvensional yang menitikberatkan pada pemenjaraan, menuju sistem pemulihan berbasis kesehatan dan sosial. Melalui Pasal 54, undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa *pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Tujuannya adalah agar para pecandu tidak lagi diperlakukan sebagai pelaku kejahatan semata, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pertolongan untuk pulih dari ketergantungan. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum di bidang narkotika. Rehabilitasi diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menekan angka residivisme, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan mendorong reintegrasi sosial para pecandu. Namun, dalam praktiknya, penerapan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman masih

menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi turunan, pemahaman aparat penegak hukum, hingga sarana dan prasarana rehabilitasi yang belum merata. Namun, pendekatan tersebut terbukti belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan, yaitu ketergantungan dan keterlibatan pengguna dalam lingkaran peredaran narkoba. Sebagai respon atas situasi tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, mengatur bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, sebagai bentuk penanganan yang lebih humanis dan solutif." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal, tetapi sebagai individu yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan dari ketergantungan terhadap zat adiktif.

Tujuan dari kewajiban rehabilitasi ini adalah:

1. Memulihkan kondisi fisik dan psikologis pengguna agar dapat kembali menjalani kehidupan normal.
2. Mencegah residivisme, yaitu kecenderungan pengguna untuk kembali mengonsumsi narkotika setelah keluar dari sistem hukum.
3. Mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, yang selama ini banyak diisi oleh pengguna narkoba dengan tingkat ketergantungan ringan hingga berat.
4. Menjalankan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun secara normatif rehabilitasi bersifat *wajib*, dalam praktiknya banyak tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Aparat penegak hukum yang masih cenderung memilih pemidanaan penjara.
2. Kurangnya lembaga rehabilitasi yang layak dan terstandar.
3. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan rehabilitasi benar-benar dijalankan.
4. Masih adanya stigma terhadap pecandu, sehingga pendekatan rehabilitatif kurang mendapat dukungan sosial.

Kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang tinggi bagi negara. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan psikologis, hingga kematian. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya, yang sering mengalami keretakan hubungan sosial, kemiskinan, dan penurunan produktivitas. Secara sosial, penyalahgunaan narkoba dapat memicu meningkatnya tindak kriminal, seperti pencurian, penganiayaan, dan peredaran gelap narkotika, yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, negara harus

mengeluarkan biaya besar untuk penanganan korban penyalahgunaan narkotika, termasuk layanan kesehatan, rehabilitasi, serta pengawasan dan pemasarakatan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika menjadi masalah multidimensional yang memerlukan penanganan terintegrasi antara hukum, kesehatan, dan sosial. Secara sosial, penyalahgunaan narkoba dapat memicu meningkatnya tindak kriminal, seperti pencurian, penganiayaan, dan peredaran gelap narkotika yang berpotensi mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Tindakan kriminal tersebut seringkali merupakan dampak langsung dari kebutuhan pecandu untuk mendapatkan narkotika, sehingga memicu berbagai bentuk kejahatan lainnya. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi negara. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan korban penyalahgunaan narkotika, meliputi layanan kesehatan, rehabilitasi, serta pengawasan dan pemasarakatan. Beban ini semakin berat apabila mempertimbangkan tingginya angka residivisme yang terjadi akibat kurang optimalnya sistem rehabilitasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika merupakan masalah multidimensional yang membutuhkan penanganan terpadu dan menyeluruh, yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, sosial, serta edukasi masyarakat. Pendekatan yang holistik ini penting agar solusi yang diterapkan tidak hanya bersifat represif semata, tetapi juga mampu menasarkan akar permasalahan, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Sinergi antarinstansi pemerintah, lembaga penegak hukum, tenaga medis, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi fenomena penyalahgunaan narkotika secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan dominasi pengguna berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius yang belum tertangani secara optimal. Yang lebih mengkhawatirkan, kelompok usia yang paling banyak terpapar narkotika adalah kalangan remaja dan dewasa muda, yang merupakan generasi produktif dan masa depan bangsa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi. Peningkatan angka pengguna narkoba di usia muda juga menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif, salah satunya melalui mekanisme rehabilitasi sebagai langkah pemulihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi diharapkan menjadi alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif untuk memutus mata rantai ketergantungan narkotika di kalangan pengguna. Sistem hukum yang hanya mengandalkan hukuman pidana seperti penjara sering kali tidak mampu mengatasi akar masalah

ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan holistik yang melibatkan aspek kesehatan, sosial, serta hukum. Salah satu mekanisme yang penting adalah rehabilitasi sebagai langkah pemulihan, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental pecandu agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitatif ini diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme dan memberikan peluang pemulihan jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan dengan hanya menggunakan pendekatan pemidanaan semata.

Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pendekatan hukum yang tidak semata-mata represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Hal ini tercermin dalam Pasal 54 yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba serta memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke masyarakat, sekaligus mengurangi overkapasitas lembaga pemerintah yang selama ini menjadi masalah laten dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Namun demikian, implementasi rehabilitasi sebagai alternatif hukuman di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus pecandu narkoba tetap dikenai hukuman penjara tanpa mempertimbangkan opsi rehabilitasi. Selain itu, keterbatasan jumlah fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta stigma negatif masyarakat terhadap pecandu narkotika menjadi tantangan tersendiri dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, aparat penegak hukum terkadang kurang memahami atau kurang mendukung pelaksanaan rehabilitasi, sehingga cenderung lebih memilih pendekatan pemidanaan konvensional. Stigma negatif masyarakat terhadap pecandu narkotika juga memperburuk kondisi, karena menimbulkan diskriminasi dan menghambat reintegrasi sosial para pecandu setelah menjalani rehabilitasi. Keseluruhan faktor ini menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi agar kebijakan rehabilitasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal. Sikap sosial yang kurang menerima ini tidak hanya menghambat pemulihan psikologis, tetapi juga dapat memicu rasa terisolasi dan menurunkan motivasi pecandu untuk benar-benar lepas dari ketergantungan narkoba. Oleh sebab itu, perubahan paradigma dan edukasi publik menjadi hal yang krusial dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi serta menghilangkan prasangka negatif terhadap pecandu narkotika.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dikaji sejauh mana efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pecandu narkoba sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kajian ini bertujuan untuk menilai

implementasi kebijakan rehabilitasi dalam praktik serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan dan kendala pelaksanaan alternatif hukuman ini dalam rangka perlindungan dan pemulihan pecandu narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penerapan rehabilitasi sudah berjalan sesuai dengan regulasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya dalam praktik. Faktor pendukung meliputi tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai, dukungan penuh dari aparat penegak hukum, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam proses pemulihan. Sebaliknya, kendala yang sering ditemui antara lain adalah keterbatasan jumlah fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman dan pelatihan aparat hukum mengenai mekanisme rehabilitasi, serta stigma negatif masyarakat yang melekat pada pecandu narkotika. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi efektif di kalangan pelajar membuat mereka rentan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, minimnya edukasi dan sosialisasi yang efektif di kalangan pelajar membuat mereka rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perubahan persepsi masyarakat, serta penguatan program edukasi dan pencegahan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya komprehensif menanggulangi masalah narkotika. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilengkapi dengan strategi rehabilitasi yang komprehensif dan dukungan sosial yang kuat agar dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Pendekatan terpadu ini tidak hanya berfokus pada pencegahan awal, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pecandu, sehingga menciptakan efek jangka panjang yang lebih efektif dalam memerangi permasalahan narkoba. Strategi rehabilitasi harus mencakup aspek medis, psikologis, serta sosial yang terpadu, sehingga dapat membantu pecandu untuk pulih secara menyeluruh dan mencegah kekambuhan. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan. Dengan adanya sinergi antara strategi rehabilitasi dan dukungan sosial, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan secara signifikan, terutama di kalangan pelajar dan remaja yang rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya sinergi yang kuat antara strategi rehabilitasi yang komprehensif dan dukungan sosial yang memadai, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan secara signifikan. Hal ini sangat penting terutama bagi kalangan pelajar dan remaja yang merupakan kelompok rentan dan berisiko tinggi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pendekatan terpadu tersebut tidak hanya membantu pemulihan individu, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi generasi muda.

Lingkungan yang mendukung tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi positif yang dapat menjauhkan generasi muda dari risiko penyalahgunaan narkoba. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus dan penopang pembangunan negara justru rentan terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat terlarang, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Kondisi ini berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga pada aspek sosial mereka. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik pemerintah, keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, dan sosial. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat agar terhindar dari bahaya narkotika. Sementara itu, penanggulangan tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan alternatif rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu guna memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika secara signifikan dan melindungi generasi muda dari dampak negatif narkoba. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika secara signifikan serta memberikan perlindungan optimal bagi generasi muda dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba. Dengan demikian, upaya pencegahan dan rehabilitasi yang terpadu dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa, sehingga mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa secara optimal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods dengan desain *explanatory sequential*, yaitu rangkaian penelitian yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif untuk mengukur efektivitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk menjelaskan lebih dalam temuan kuantitatif tersebut. Pada tahap kuantitatif, penelitian memanfaatkan desain survei kohort retrospektif melalui pengumpulan data dari peserta rehabilitasi dalam rentang beberapa tahun serta analisis data sekunder seperti rekam medis,

catatan kehadiran, hasil tes narkotika, dan putusan pengadilan. Pada tahap kualitatif, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan mantan peserta rehabilitasi, tenaga kesehatan, psikolog, aparat penegak hukum, hingga keluarga untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif hukuman.

3. HASIL DAN DISKUSI

Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pecandu narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap penerapan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pecandu narkoba?

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas rehabilitasi dalam membantu pemulihan pecandu narkoba dibandingkan dengan hukuman pidana penjara.
2. Untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap penerapan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pecandu narkoba.



Dokumentasi Kegiatan

Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah tentang rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pecandu narkoba, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Manfaat Praktis:

- a) Memberikan informasi yang berguna bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga rehabilitasi dalam meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman.
- b) Membantu masyarakat dan stakeholder terkait untuk memahami efektivitas rehabilitasi dalam pemulihan pecandu narkoba dan mendukung penerapan kebijakan yang lebih manusiawi dan konstruktif.
- c) Menjadi bahan evaluasi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi serta mengoptimalkan faktor-faktor pendukungnya.

Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Fokus pada Pasal 54: Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan regulasi utama di Indonesia yang mengatur upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengedepankan aspek represif atau hukuman pidana, tetapi juga memuat pendekatan humanistik, khususnya terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah Pasal 54, yang berbunyi:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal ini menandai adanya perubahan paradigma dalam penanggulangan narkotika dari pendekatan yang bersifat penal (hukuman pidana) ke arah medis dan sosial. Pecandu narkoba dipandang bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan.

Makna dan Tujuan Pasal 54

1. Wajib rehabilitasi menunjukkan bahwa negara berkewajiban menyediakan layanan rehabilitasi, bukan hanya penjara, bagi pecandu.
2. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat.
3. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta upaya mengurangi angka residivisme (pengulangan tindak pidana).

Kaitan dengan Efektivitas

Efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif hukuman diukur dari beberapa aspek:

1. Pelaksanaan regulasi: sejauh mana ketentuan Pasal 54 dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

2. Ketersediaan fasilitas rehabilitasi: baik dari sisi jumlah, kualitas layanan, maupun SDM yang kompeten.
3. Dukungan sistem hukum dan sosial: termasuk peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam proses pemulihan.
4. Tingkat keberhasilan rehabilitasi: apakah pecandu yang telah menjalani rehabilitasi mampu pulih dan tidak mengulangi penyalahgunaan narkoba.

Meskipun ketentuan ini sangat progresif, dalam praktiknya masih banyak tantangan, seperti:

1. Rendahnya pemahaman aparat hukum terhadap fungsi rehabilitasi.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi di berbagai daerah.
3. Stigma masyarakat terhadap pecandu yang telah direhabilitasi.

Tinjauan Pustaka / Kerangka Teori

1. Teori hukum pidana (teori pemidanaan, teori resosialisasi)

a) Pengertian Rehabilitasi dalam Konteks Narkotika

Rehabilitasi adalah proses pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang mengalami gangguan akibat penyalahgunaan narkotika. Menurut Nugroho (2018), rehabilitasi bertujuan mengembalikan fungsi individu agar dapat beradaptasi kembali dalam masyarakat secara produktif. Dalam konteks hukum narkotika, rehabilitasi bukan sekadar terapi medis, melainkan juga mencakup aspek sosial dan psikologis.

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU No. 35 Tahun 2009 merupakan payung hukum utama penanggulangan narkotika di Indonesia. Pasal 54 UU ini mengatur bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan, bukan hanya dihukum secara pidana (Kemenkes RI, 2019). Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari hukuman represif ke rehabilitatif.

c) Efektivitas Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman

Beberapa studi menunjukkan bahwa rehabilitasi lebih efektif dalam mengurangi angka residivisme dibandingkan hukuman penjara. Menurut Santoso (2020), pecandu yang menjalani rehabilitasi memiliki peluang lebih besar untuk sembuh dan kembali produktif dibanding yang hanya menjalani hukuman penjara. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada kualitas fasilitas rehabilitasi dan dukungan sosial.

d) Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi

Penelitian oleh Wulandari (2021) mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman aparat

hukum, serta stigma negatif masyarakat terhadap pecandu narkoba. Sebaliknya, dukungan keluarga dan program edukasi menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan rehabilitasi.

e) **Stigma Sosial dan Dampaknya**

Stigma negatif terhadap pecandu narkoba masih kuat di masyarakat, yang seringkali menghambat proses reintegrasi sosial setelah rehabilitasi (Rahman, 2019). Oleh karena itu, upaya rehabilitasi harus diiringi dengan program sosialisasi dan edukasi yang bertujuan mengubah persepsi masyarakat.

2. Konsep rehabilitasi dalam hukum Indonesia

Rehabilitasi dalam konteks hukum di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini mengatur rehabilitasi sebagai salah satu pendekatan dalam penanganan pecandu narkoba, yang menempatkan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman selain sanksi pidana. Secara umum, rehabilitasi adalah proses pemulihan dan pembinaan kembali individu yang mengalami gangguan akibat penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan mengembalikan fungsi fisik, mental, dan sosial agar dapat berperan kembali secara optimal dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, konsep rehabilitasi ini merupakan implementasi dari **teori resosialisasi**, yang menekankan pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan sekadar menjalani hukuman penjara. Hal ini menandakan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mulai mengakomodasi pendekatan humanis dan rehabilitatif, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Namun, pelaksanaan konsep rehabilitasi dalam praktik menghadapi berbagai tantangan, seperti ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang terbatas, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta stigma sosial terhadap pecandu narkoba. Oleh karena itu, efektivitas rehabilitasi sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, pelaksanaan di lapangan, serta dukungan masyarakat. Dengan konsep rehabilitasi yang diatur dalam UU Narkotika, diharapkan penanganan pecandu narkoba dapat lebih komprehensif dan manusiawi, sekaligus mendorong pemulihan yang berkelanjutan bagi para pecandu agar dapat kembali produktif dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Metode Penelitian

Jenis penelitian: Yuridis normatif dan empiris

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap aturan hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1. Fokusnya pada analisis norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan.
2. Penelitian ini bersifat desk study atau studi pustaka, dengan tujuan memahami dan menginterpretasikan aturan hukum yang relevan.
3. Dalam konteks penelitian tentang efektivitas rehabilitasi, yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi sebagai alternatif hukuman, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik atau realitas sosial.

1. Melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, survei, atau studi kasus.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tersebut dijalankan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya dalam masyarakat.
3. Dalam penelitian tentang rehabilitasi pecandu narkoba, penelitian empiris dapat berupa wawancara dengan aparat hukum, petugas rehabilitasi, pecandu yang menjalani rehabilitasi, serta masyarakat terkait..

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum tentang Rehabilitasi Pecandu Narkoba

- a) Pasal-pasal terkait dalam UU 35/2009
- b) Putusan Mahkamah Agung atau yurisprudensi yang relevan

2. Implementasi Rehabilitasi sebagai Hukuman Alternatif

- a) Studi kasus / data dari lapangan (misalnya Polres, BNN, Lapas)
- b) Perbandingan dengan sistem pemidanaan biasa

3. Evaluasi Efektivitas Rehabilitasi

- a) Keberhasilan program
- b) Hambatan pelaksanaan (SDM, biaya, stigma sosial, dll.)
- c) Analisis SWOT

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pecandu narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman sudah diatur secara jelas dalam UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 54, yang menegaskan kewajiban pecandu narkoba menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
2. Efektivitas rehabilitasi dalam membantu pemulihan pecandu narkoba menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam mengurangi angka residivisme dan memulihkan fungsi sosial serta kesehatan pecandu. Namun, efektivitas ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat.
3. Terdapat berbagai faktor yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi, seperti kebijakan pemerintah yang progresif dan kesadaran aparat hukum akan pentingnya rehabilitasi. Di sisi lain, kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta stigma negatif masyarakat terhadap pecandu menjadi hambatan signifikan.
4. Persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap rehabilitasi sebagai alternatif hukuman cenderung positif, meskipun masih diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih luas agar rehabilitasi dapat diterima secara maksimal.

Dengan demikian, rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pecandu narkoba memiliki potensi besar untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan hukuman pidana penjara, asalkan pelaksanaannya didukung oleh fasilitas yang memadai, pemahaman yang baik, dan dukungan sosial yang kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Fitriani, L. & Hakim, R. (2021). Efektivitas Balai Rehabilitasi BNN dalam menurunkan angka kekambuhan pecandu narkotika. *Jurnal Penelitian Sosial*, 27(1), 33-48. Badan Narkotika Nasional RI.
- Gunawan, S. (2023). Restorative justice dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 9(1), 71-89. Mahkamah Agung RI.
- Hidayat, R. A. (2021). Efektivitas program rehabilitasi wajib lapor bagi pecandu narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 412-428. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lumban Gaol, J. (2022). Penerapan rehabilitasi berdasarkan asas ultimum remedium dalam tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum Prioris*, 15(2), 98-112. Universitas Katolik

Parahyangan.

- Nasadi, I., Arti, A., & Lahaling, H. (2022). Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1487>
- Putra, I. K. A. (2020). Pendekatan kesehatan dalam kebijakan pemberantasan narkotika. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(3), 120-134. Universitas Udayana.
- Rahman, A. R. (2021). Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 501-516. Kementerian Hukum dan HAM RI
- Rochmawan, A. (2022). Rekonstruksi Penetapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Berulang. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.31849/pz9eh623>
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>
- Romli & Ibrahim Fikma Edrisy. (2023). Efektivitas Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 55-68.
- Sari, Y. M., & Lestari, P. (2019). Rehabilitasi sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pecandu narkotika. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(2), 233-247. Universitas Airlangga.
- Setyawan, B. (2023). Evaluasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 14(2), 213-227. Komnas HAM RI. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.217-234>
- Simbolon, N. Y. (2022). Pemidanaan dan Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Al-Zayn*, 4(2), 112-123
- Siregar, M. T. (2020). Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika: Pendekatan rehabilitatif sebagai alternatif pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum Finalis*, 12(2), 155-170. Universitas Sumatera Utara.
- Suastika, K. W., & Setiabudhi, I. K. R. (2023). Kebijakan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010
- Syahroni, M., & Aziz, H. (2022). Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Tangerang). *Lppm Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf*, 1(1), 1-10.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Wulandari, N. & Prasetyo, D. (2022). Implementasi rehabilitasi medis dalam kebijakan narkotika di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 44-59. Universitas Gadjah Mada.